



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PRAKTEK BAGI TENAGA PERAWAT

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap pemberian izin praktik bagi tenaga perawat ;
- b. bahwa peran serta organisasi profesi keperawatan (PPNI) didaya gunakan agar upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan optimal;
- c. bahwa dalam rangka penertiban perizinan, khususnya izin praktik bagi tenaga perawat yang melakukan kegiatan di Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu mengatur tata cara pemberian izin dan mengatur penetapan retribusinya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2137).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 349);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RETRIBUSI IZIN PRATEK TENAGA PERAWAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang.
4. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
5. Perawat, adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Surat Izin Perawat yang selanjutnya disingkat SIP, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia yang di berikan oleh Depkes kepada tenaga perawat.
7. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK, adalah bukti tertulis yang di berikan kepada perawat untuk praktek keperawatan di sarana pelayanan kesehatan.
8. Surat Izin Praktek Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktek perawat perorangan / berkelompok.
9. Perawat terdiri dari dua katagori berdasarkan tingkat pendidikan dasar keperawatan yaitu perawat vokasional dan perawat profesional.
10. Perawat Vokasional adalah seseorang yang berijazah sekolah perawat setara dengan jenjang pendidikan menengah yang di akui pemerintah dan diberi tugas secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
11. Perawat profesional adalah perawat Ahli Madya, Perawat Ahli, Ners, Ners Spesialis.

12. Perawat Ahli Madya adalah seseorang yang berijazah pendidikan Ahli Madya Keperawatan yang Program Pendidikannya telah disahkan oleh pemerintah.
13. Perawat Ahli adalah seseorang yang berijazah pendidikan D IV Keperawatan.
14. NERS adalah seseorang yang berijazah program pendidikan profesi S1 Keperawatan yang disahkan pemerintah.
15. NERS Spesialis adalah seseorang yang berijazah program pendidikan spesialis keperawatan (S 2) yang disahkan pemerintah.
16. PPNI adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (Organisasi Profesi Perawat).
17. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah Tempat Pelayanan Kesehatan yang memberikan tindakan dasar dalam pengobatan (Balai Pengobatan);
18. Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah tempat pelayanan kesehatan yang memberikan tindakan lanjutan dalam pengobatan dan menerima rujukan dari sarana pelayanan kesehatan dasar (Rumah Sakit);
19. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
20. Wajib Retribusi adalah orang yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPORD, adalah surat ketetapan yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan terhadap keberatan atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
27. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin praktek tenaga perawat, dipungut retribusi kepada setiap orang yang diberikan izin praktek tenaga perawat.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin praktek tenaga perawat

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang yang memperoleh izin praktek tenaga perawat

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin praktek tenaga perawat termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

B A B IV

IZIN PRAKTEK

Pasal 6

- (1) Perawat dapat melaksanakan praktek keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan, praktek perseorangan dan/atau berkelompok;
- (2) Perawat yang melaksanakan praktek keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan harus memiliki SIK;
- (3) Perawat yang melakukan praktek perseorangan/berkelompok harus memiliki SIPP;
- (4) Untuk memperoleh SIK dan SIPP maka yang bersangkutan harus sudah memiliki SIP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.

Pasal 7

- (1) Surat Ijin Praktek dapat diberikan maksimal di tiga (3) tempat sarana pelayanan kesehatan termasuk praktek swasta perorangan ;
- (2) Setiap tempat sarana pelayanan kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini harus dicantumkan dalam Surat Izin Praktek.

Pasal 8

Surat Izin Praktek tenaga perawat berlaku selama 5 tahun untuk tahapan pertama dan berlaku selama 3 tahun untuk tahapan kedua dan seterusnya.

B A B V

PRAKTEK PERAWAT

Pasal 9

Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berwenang untuk:

1. Melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnose keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan;
2. Tindakan keperawatan yang dimaksud pada butir a meliputi : intervensi keperawatan,observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan;
3. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 harus sesuai dengan standart asuhan keperawatan yang di tetapkan oleh organisasi profesi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 perawat berkewajiban untuk :

1. Menghormati hak pasien;
2. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani;
3. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Memberkan informasi;
5. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
6. Melakukan catatan perawatan dengan baik.

Pasal 11

Perawat dalam melakukan praktek keperawatan harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta dalam memberikan pelayanan berkewajiban mematuhi standart profesi.

Pasal 12

Perawat dalam menjalankan praktek harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 13

Perawat dalam melaksanakan praktek keperawatan harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi profesi.

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang / pasien, perawat berwenang untuk melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan dibatasi dalam hal pertolongan CPR (Cor-Pulmonum-Resositasi);
- (2) Pelayanan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa.

Pasal 15

Perawat yang menjalankan praktek perorangan harus mencatumkan SIPP diruang prakteknya.

Pasal 16

- (1) Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan keperawatan dalam bentuk kunjungan rumah ;
- (2) Perawat dalam melakukan asuhan keperawatan dalam bentuk kunjungan rumah harus membawa perlengkapan perawatan sesuai kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Perawat dalam menjalankan praktek perorangan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:
 1. Memiliki tempat praktek yang memenuhi syarat kesehatan;
 2. Memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan keperawatan maupun kunjungan rumah.
 3. Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputi buku kunjungan, formulir catatan tindakan asuhan keperawatan serta formulir rujukan.
- (2) Perlengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan standart perlengkapan asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

BAB VI

PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN DAN MENCABUT SURAT IZIN PRAKTEK

Pasal 18

Pejabat yang berwenang mengeluarkan dan mencabut Surat Izin Praktek adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Pasal 19

- (1) Permohonan Surat Ijin Praktek yang disetujui atau di tolak disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada tenaga perawat pemohon dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal permohonan tersebut diterima ;
- (2) Apabila permohonan ijin praktek ditolak, Kepala Dinas Kesehatan harus memberikan alasan penolakan tersebut.

Pasal 20

Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan berkala kepada Bupati.

Pasal 21

Pencabutan Surat Izin Praktek dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, berdasarkan :

1. Laporan dari Tim Pengawas Praktek Keperawatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten apabila ditemukan penyimpangan dari izin yang dikeluarkan ;
2. Rekomendasi dari organisasi profesi dan/atau ;
3. Permintaan dari yang bersangkutan.

B A B VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur sesuai dengan jenis pelayanan perawatan yang diberikan.

B A B VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan kepada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian ijin praktek tenaga perawat.

B A B IX

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

Besarnya tarif retribusi izin praktek tenaga perawat adalah sebagai berikut :

1. Tarif retribusi tenaga perawat untuk SIPP sebesar Rp. 45.000,-
2. Tarif retribusi untuk SIK sebesar Rp. 15.000,-

B A B X

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 25

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Jombang.

B A B XI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 26

Retribusi terjadi saat diterbitkan SKRD atau dalam bentuk dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Pemungutan retribusi izin praktek tenaga perawat hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ;
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dalam bentuk dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Tenaga perawat wajib mengumpulkan angka kredit setiap tahun yang besarnya ditetapkan oleh organisasi profesi ;
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikumpulkan dari kegiatan pendidikan keperawatan, pelatihan, pertemuan ilmiah dalam bidang kedokteran dan keperawatan ;
- (3) Organisasi profesi mempunyai kewajiban membimbing dan mendorong para anggotanya untuk dapat mencapai angka kredit yang ditentukan.

Pasal 29

- (1) Tenaga perawat di larang :
 1. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar profesi;
 2. Menjalankan praktek di luar ketentuan yang tercantum dalam surat izin praktek;
 3. Memberikan obat dalam bentuk racikan;
 4. Menjalankan praktek dalam keadaan fisik dan mental terganggu.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 pasal ini tidak berlaku bagi perawat yang bertugas di daerah terpencil yang tidak ada apotik atau menolong orang sakit dalam keadaan darurat.

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan atau organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga perawat yang melakukan praktek di wilayah kabupaten Jombang ;
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan melalui pemantauan yang hasilnya dibahas dalam pertemuan periodik.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada perawat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dan apabila tenaga perawat yang bersangkutan tidak menunjukkan adanya perbaikan sikap, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dapat mencabut SIPP tenaga perawat tersebut.

Pasal 32

- (1) Keputusan pencabutan izin praktek disampaikan kepada tenaga perawat dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan ;
- (2) Dalam Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disebutkan dari lamanya jangka waktu pencabutan surat izin praktek ;
- (3) Dalam hal keputusan dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat diterima yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dalam waktu 14 hari setelah keputusan diterima.

Pasal 33

Tenaga perawat yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) dilakukan pencabutan ijin praktek dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk pelanggaran ringan, pencabutan izin selama \pm 3 bulan ;
2. Untuk pelanggaran sedang, pencabutan izin selama-lamanya 6 bulan ;
3. Untuk pelanggaran berat, pencabutan izin 1 tahun.

Pasal 34

- (1) Setiap tenaga perawat yang melakukan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Jombang harus memiliki izin praktek;
- (2) Tenaga perawat yang melakukan pelayanan kesehatan dengan tidak memiliki izin praktek, melakukan pelayanan kesehatan tanpa terlebih dahulu melakukan adaptasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melakukan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi, dilakukan penutupan tempat prakteknya secara paksa oleh Kepala Daerah;
- (3) Penutupan tempat praktek sebagaimana dimaksud ayat (2) didahului dengan peringatan tertulis oleh Kepala Daerah sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu selama 2 (dua) minggu sejak surat peringatan pertama agar yang bersangkutan segera melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Apabila peringatan tertulis dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini yang bersangkutan tidak memperhatikan, maka Kepala Daerah melaksanakan penutupan tempat praktek tersebut melalui pejabat yang ditunjuk dengan Surat Perintah Kepala Daerah.

B A B XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Maret 2004

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 5/C

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PRAKTEK BAGI TENAGA PERAWAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi; maka dipandang perlu mengatur ketentuan yang berkaitan dengan retribusi izin Praktek bagi tenaga perawat dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 38 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 67